



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2196 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/34322/436.7.1/2023 Tanggal 24 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KRISTEN BINTANG TALENTA SURABAYA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. NGAGEL TAMA NO. 20 SURABAYA, RT 6 / RW 3,
Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN : 70036129
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN SURYA SEJAHTERA INDONESIA
Berdasarkan Akta Notaris : JANTO KUSUMA KOE, S.H. Nomor 38
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-3172.AH.01.04.TAHUN 2014
Ketua Penyelenggara : RUBEN BUDIONO SUHENDRA
Nama Ketua/Pimpinan : SOENARWATI, S.PD., M.PD.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 188/59/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 14 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 November 2023 sampai dengan 24 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 November 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 188 / 37 / A / IP-SP / 436.7.15 / 2022**

**TENTANG
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KRISTEN BINTANG
TALENDA SURABAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa untuk memulai/mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan;
- 10 Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/19907/436.7.1/2022 Tanggal 10 September 2022.
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus TK KRISTEN BINTANG TALENDA SURABAYA perihal permohonan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 188 / 37 / A / IP-SP / 436.7.15 / 2022 Tanggal 12 September 2022;
- b. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK KRISTEN BINTANG TALENDA SURABAYA

- KESATU** : Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : TK KRISTEN BINTANG TALENTA SURABAYA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. NGAGEL TAMA NO. 20 SURABAYA
RT 6 / RW 3
Kelurahan Pucang Sewu
Kecamatan Gubeng
Nama Yayasan / : YAYASAN SURYA SEJAHTERA INDONESIA
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : JANTO KUSUMA KOE, S.H.
Nomor AHU-3172.AH.01.04.TAHUN 2014
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
- Melakukan persiapan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebelum melakukan penyelenggaraan pendidikan;
 - Mentaati perizinan lain yang telah dipersyaratkan (antara lain Izin Mendirikan Bangunan); dan
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;
- KETIGA** : Izin Prinsip penyelenggaraan Pendidikan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan belum diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan maka Izin Prinsip dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001